

RELAAS PANGGILAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Senin tanggal 04 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 01 Februari 2019

TELAH MEMANGGIL

Irwan Rosadi Bin H.Sufian Alm, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Aru No.109, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 11 Juni 2019

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sebagai

melawan

Irwan Rosadi Bin H.Sufian Alm Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

ttd

Nurlinda Sari, Se